



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0997/Pdt.G/2016/PA. SUB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

WAPAMUNIRA DEWI binti A.RAHMAN, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.03 Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;-
Selanjutnya disebut sebagai “PENGUGAT”;-

LAWAN :

HERPAN KELANA bin JAMALUDDIN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Dusun Kuang Tengah Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;-

- Pengadilan Agama tersebut ;-
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARA :

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0997/Pdt.G/2016/PA.SUB.tanggal 28 Desember 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai keturunan ;-berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 3 oktober 2015 di kecamatan ALASKabupaten Sumbawa sebagaimana ternyat dalam Akta Nikah dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Alaskabupaten Sumbawa nomor : 113/04/x/2015 tertanggal 3 oktober 2015
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun dan kemudian Penggugat pindah ke rumah orang tua penggugat selama lebih kurang 4 bulankarena Penggugat merasa tidak adek cocok dan dengan tergugat.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai manalaya knyasaui isteri, dan tidak dikarunia anak.
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Sering terjadi perselisihan dan percek cokan sehingga tidak adek cocok lagi
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi sebagai seorang suami
 - c. Tergugat sering cemburu butatan pa alasan yang jelas.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sejak bulan Agustus 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarmengirimkansalinanputusanperkaraini yang telahmempunyaikekuatanhukum yang tetapkepada Kantor Urusan Agama KecamatanAlasuntukdilakukanpencatatanpadasebuahbukudaftar yang diperuntukanuntukkepentingantersebut;

8. Penggugatsanggupmembayarseluruhbiaya yang timbuldalamperkaraini;

Berdasarkanalasan/dalil-dalil, Penggugatmohon agar KetuaPengadilan Agama Sumbawa Besarsegeramemeriksadanmengadiliperkaraini, selanjutnyamenjatuhkanputusan yang amarnyaberbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkangugatanpenggugat ;
2. MenjatuhkantalaqtigaBa'inSughraTergugatatasPenggugat
3. MemerintahkankepadaPaniteraPengadilan Agama Sumbawa BesaruntukmengirimSalinanPutusan yang telahberkekuatanhukumtetapkepadaPegawaiPencatatNikahKecamatanSetem patuntukmencatatkanperceraiantersebut ;
4. Biayaperkaramenuruthukum ;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, makamohonputusansesuaidenganisidanmaksudgugataninisertaberdasarkanhukum dankeadilan(*exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir tetapi Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 29 Desember 2016, tanggal, 23 Januari 2016 ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;-

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk An.Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomor: 5204055709970002 tanggal, 04-8-2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P1;---
- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA. Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa.Nomor : 113/04/X/2015 tanggal 03-10 2015 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2 ;-

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ; -

Saksi I :PUTRA SUGIANTO BIN BAMBANG, Umur .26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak kerja, bertempat tinggal di Dusun Songkar I RT04 RW.02.Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai teman baik dengan Penggugat ;-
- Bahwa saksi tahu,Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah tanggal, 3 Oktober 2015 tercatat di KUA Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa , sesuai dengan Akta nikah Nomor.113/04/X/2015;--
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun / baik bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat sekitar 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat sekitar 4 bulan ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dan saksi tahu mereka belum dikaruniai keturunan/anak ;-
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;--
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal ekonomi sebagai seorang suami, Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas ;-
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi setahu saksi keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau merubah sikapnya .-Menurut saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah sulit untuk disatukan kembali ;-

Saksi II : MUHAMMAD IBRAHIN BIN IBRAHIM, Umur 46. tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tengah Rt.02.Rw.03. Desa Tengah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi Paman sepupu dari Penggugat ;-
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, mereka menikah tanggal, 03 Oktober 2015 terdaftar di KUA Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ;--
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah kerumah orang tuanya, mereka telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri, namun belum dikaruniai keturunan (anak) ;--

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat saksi melihat sendiri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus tidak ada harapan akan hidup rukun lagi disebabkan antara lain, Tergugat bersikap kasar dengan Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak buat Penggugat, serta Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal ekonomi rumah tangga dan Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas ;--
- Bahwa saksi mengetahui, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang ini, Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah Penggugat dan selama mereka pisah rumah tidak ada lagi hubungan/ komunikasi antara kedua mereka ;--
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi ;--

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan keterangan dan alat bukti, selanjutnya mohon putusan;-

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 RBG) ;-

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah ; -

Menimbang, bahwa alat bukti Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.Penggugat (P.1) merupakan surat yang dibuat Pejabat Umum yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;--

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Putra Sugianto bin Bambang dan Muhammad Ibrahim bin Ibrahim ;--

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi; -

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan Relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut ; -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami-isteri sah ; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal; --
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan;-

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 1(satu) dapat untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa petitum angka 2(dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh thalak satu bain Sugthro dari Tergugat (Herpan Kelana bin Jamaluddin) terhadap Penggugat (Wapamunira Dewi binti A.Rahman) ;-

Menimbang, bahwa dasar mengabulkan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum-hukum Allah;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah(Pasal 3 KHI);-

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut;-

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat ; -

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan ; Undang-undang Nomor.50 tahun 2009 karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan; -

Mengingat Hukum Islam dan segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Herpan Kelana bin Jamaluddin) terhadap Penggugat (Wapanunira Dewi binti A.Rahman);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;-
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah);--

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari SENIN tanggal 06 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, dengan susunan H.AHMAD GANI, S.H. sebagai Ketua Majelis. H.M. MAFTUH, SH. MEI dan A.RIZA SUAIDI, S. Ag. MHI sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu BAIQ SUHARTI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-

Ketua Majelis,

H. AHMAD GANI, S.H.

Hakim Anggota,

H.M. MAFTUH, SH. MEI..

Hakim Anggota,

A. RIZA SUAIDI, S. Ag. MHI.

Panitera Pengganti,



BAIQ SUHARTI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 425.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 516.000,-

(Lima ratus enam belas ribu rupiah);-

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Sumbawa Besar



KARTIKA SRI ROHANA, SH.